



PUTUSAN

Nomor 11/Pid.B/2024/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Nur Hasan alias Acong bin Karnadi (alm);
2. Tempat lahir : Way Tebu;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/1 Juli 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Campang Kanan Bawah RT 001/RW 003,
Kedaloman Kec. Gunung Alip;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Peternak;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Oktober 2023

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 19 November 2023 sampai dengan tanggal 28 Desember 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024;
4. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 11/Pid.B/2024/PN Kot tanggal 16 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.B/2024/PN Kot tanggal 16 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NUR HASAN alias ACONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, disebabkan karena ada hubungan kerja atau pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu." melanggar Pasal 374 KUHPidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangi masa penangkapan dan/penahanan yang telah dijalani
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB Mobil merek Isuzu Traga, Type Phr 54c bb, jenis Pick UP tahun 2022, warna putih dengan nomor polisi BE 8660 RM dengan nomor rangka MHCPHR54CLJ416262 Nomor Mesin E416262;
 - 1 (satu) buah kwitansi gadai Mobil merek Isuzu Traga, Type Phr 54c bb, jenis Pick UP tahun 2022, warna putih dengan nomor polisi BE 8660 RM dengan nomor rangka MHCPHR54CLJ416262 Nomor Mesin E416262;
 - 1 (satu) unit Mobil merek Isuzu Traga, Type Phr 54c bb, jenis Pick UP tahun 2022, warna putih dengan nomor polisi BE 8660 RM dengan nomor rangka MHCPHR54CLJ416262 Nomor Mesin E416262;
 - 1 (satu) buah kunci kontak Mobil merek Isuzu Traga, Type Phr 54c bb, jenis Pick UP tahun 2022, warna putih dengan nomor polisi BE 8660 RM dengan nomor rangka MHCPHR54CLJ416262 Nomor Mesin E416262;
 - 1 (satu) lembar STNK Mobil merek Isuzu Traga, Type Phr 54c bb, jenis Pick UP tahun 2022, warna putih dengan nomor polisi BE 8660

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Kot.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RM dengan nomor rangka MHCPHR54CLJ416262 Nomor Mesin E416262;

Dikembalikan kepada Saksi ROPIUDIN alias OPICK

- Menyatakan barang bukti berupa:
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru bercasing karet warna hitam.

Dikembalikan kepada terdakwa

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa **NUR HASAN alias ACONG Bin Karnadi (alm)** pada hari Senin, 23 Oktober tahun 2023 sekira Pukul 03.00 WIB atau pada suatu waktu pada bulan Oktober 2023, bertempat di Dusun Sindang Jaya Pekon Sumanda Kec. Pugung Kab. Tanggamus, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Agung melakukan *memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, disebabkan karena ada hubungan kerja atau pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Senin, 23 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 WIB terdakwa yang merupakan seorang supir dan dipekerjakan oleh Saksi ROPIUDIN, menuju rumah Saksi ROPIUDIN yang beralamatkan di Dusun Sindang Jaya Pekon Sumanda Kec. Pugung Kab. Tanggamus, kemudian sesampainya terdakwa di Rumah Saksi ROPIUDIN pada pukul 02.45 WIB Terdakwa diperintahkan oleh Saksi ROPIUDIN untuk membawa mobil Isuzu Traga Type Phr 54c BB warna Putih dengan nomor polisi BE 8660 RM bermuatan buah papaya sejumlah 3200Kg dari Rumah Saksi

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Kot.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROPIUDIN ke Gudang buah yang berlokasi di Cengkareng, Jakarta Barat;

- Kemudian pada pukul 03.00 WIB setelah buah pepaya selesai dimuat, Terdakwa berangkat membawa mobil Isuzu Traga Type Phr 54c BB warna Putih dengan nomor polisi BE 8660 RM bermuatan buah papaya sejumlah 3200Kg seorang diri menuju Cengkareng, Jakarta Barat dan diberi uang jalan sebesar Rp. 1.200.000 (Satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Pagi hari sekira pukul 09.15 WIB sesampainya di Gudang Buah yang berlokasi di Cengkareng Jakarta Barat, Terdakwa kemudian membakar muatan dan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.700.000 (dua juta rupiah) sebagai biaya pengiriman, yang harus disetorkan kepada Saksi ROPIUDIN;
- Pada pukul 12.00 WIB Terdakwa menuju Rest Area Karang Tengah Jakarta Barat dan kemudian menghubungi Saksi CEKONG untuk mendapatkan muatan, di tempat tersebut Terdakwa menggunakan uang milik Saksi ROPIUDIN yang merupakan hasil dari pengangkutan buah untuk bermain judi online sebesar Rp. 600.000 (Enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa, 24 Oktober 2023 pukul 12.50 WIB Terdakwa mendapatkan telfon dari Saksi JOHANI alias CEKONG untuk membawa muatan berupa kacang dan bawang putih dari Batu Ceper, Jakarta Pusat menuju Kota Metro, Provinsi Lampung;
- Bahwa setelah Terdakwa sampai di Batu Ceper Jakarta Pusat untuk memuat kacang tanah dan bawang putih, terdakwa kembali menggunakan uang Saksi ROPIUDIN sebesar Rp.1.200.000 (Satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk bermain judi online;
- Bahwa sekitar pukul 17.10 WIB setelah selesai memuat kacang dan bawang putih tersebut terdakwa berangkat untuk mengantar muatan tersebut, dan pada pukul 20.00 WIB pada saat terdakwa berada di daerah Ciujung, Serang Banten terdakwa kehabisan uang jalan, dikarenakan kehabisan uang jalan Terdakwa memberhentikan mobil yang sedang dikendarainya dan kemudian terdakwa menjual muatan kacang dan bawang putih yang sedang terdakwa bawa kepada seseorang yang tidak dikenal di pinggir jalan seharga Rp. 15.000.000 (Lima belas juta rupiah) secara tunai;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu, 25 Oktober 2023 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa kemudian menuju ke Alun – alun Rangkasbitung dan

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Kot.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan uang hasil penjualan kacang dan bawang putih tersebut untuk bermain judi online, terdakwa juga mengganti nomor handphone agar tidak bisa dihubungi oleh siapapun;

- Keesokan harinya pada pukul 04.30 WIB terdakwa pergi ke Kota Bogor dan kemudian sampai di Kota Bogor pada pukul 08.00 WIB dan beristirahat di warung makan yang berlokasi di Koleang, Jasinga sampai tanggal 28 Oktober 2023 dan terdakwa telah menghabiskan uang sebesar Rp. 13.000.000 (tiga belas juta rupiah) dari penjualan kacang dan bawang putih untuk bermain judi online;
- Bahwa atas perbuatan tersebut Saksi ROPIUDIN mengalami kerugian sebesar Rp. 150.000.000 (Seratus lima puluh juta rupiah), yang merupakan harga mobil Isuzu Traga Type Phr 54c BB warna Putih dengan nomor polisi BE 8660 RM serta uang hasil pengangkutan pepaya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana.

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa **NUR HASAN alias ACONG Bin Karnadi (alm)** pada hari Senin, 23 Oktober tahun 2023 sekira Pukul 03.00 WIB atau pada suatu waktu pada bulan Oktober 2023, bertempat di Dusun Sindang Jaya Pekon Sumanda Kec. Pugung Kab. Tanggamus, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Agung melakukan *memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Senin, 23 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 WIB terdakwa yang merupakan seorang supir dan dipekerjakan oleh Saksi ROPIUDIN, menuju rumah Saksi ROPIUDIN yang beralamatkan di Dusun Sindang Jaya Pekon Sumanda Kec. Pugung Kab. Tanggamus, kemudian sesampainya terdakwa di Rumah Saksi ROPIUDIN pada pukul 02.45 WIB Terdakwa diperintahkan oleh Saksi ROPIUDIN untuk membawa mobil Isuzu Traga Type Phr 54c BB warna Putih dengan nomor polisi BE 8660 RM bermuatan buah papaya sejumlah 3200Kg dari Rumah Saksi ROPIUDIN ke Gudang buah yang berlokasi di Cengkareng, Jakarta Barat;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Kot.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada pukul 03.00 WIB setelah buah pepaya selesai dimuat, terdakwa berangkat membawa mobil Isuzu Traga Type Phr 54c BB warna Putih dengan nomor polisi BE 8660 RM bermuatan buah papaya sejumlah 3200Kg seorang diri menuju Cengkareng, Jakarta Barat dan diberi uang jalan sebesar Rp. 1.200.000 (Satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Pagi hari sekira pukul 09.15 WIB sesampainya di Gudang Buah yang berlokasi di Cengkareng Jakarta Barat, Terdakwa kemudian membakar muatan dan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.700.000 (dua juta rupiah) sebagai biaya pengiriman, yang harus disetorkan kepada Saksi ROPIUDIN;
- Pada pukul 12.00 WIB Terdakwa menuju Rest Area Karang Tengah Jakarta Barat dan kemudian menghubungi Saksi CEKONG untuk mendapatkan muatan, di tempat tersebut Terdakwa menggunakan uang milik Saksi ROPIUDIN yang merupakan hasil dari pengangkutan buah untuk bermain judi online sebesar Rp. 600.000 (Enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa, 24 Oktober 2023 pukul 12.50 WIB Terdakwa mendapatkan telfon dari Saksi JOHANI alias CEKONG untuk membawa muatan berupa kacang dan bawang putih dari Batu Ceper, Jakarta Pusat menuju Kota Metro, Provinsi Lampung;
- Bahwa setelah Terdakwa sampai di Batu Ceper Jakarta Pusat untuk memuat kacang tanah dan bawang putih, terdakwa kembali menggunakan uang Saksi ROPIUDIN sebesar Rp.1.200.000 (Satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk bermain judi online;
- Bahwa sekitar pukul 17.10 WIB setelah selesai memuat kacang dan bawang putih tersebut terdakwa berangkat untuk mengantar muatan tersebut, dan pada pukul 20.00 WIB pada saat terdakwa berada di daerah Ciujung, Serang Banten terdakwa kehabisan uang jalan, dikarenakan kehabisan uang jalan Terdakwa memberhentikan mobil yang sedang dikendarainya dan kemudian terdakwa menjual muatan kacang dan bawang putih yang sedang terdakwa bawa kepada seseorang yang tidak dikenal di pinggir jalan seharga Rp. 15.000.000 (Lima belas juta rupiah) secara tunai;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu, 25 Oktober 2023 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa kemudian menuju ke Alun – alun Rangkasbitung dan menggunakan uang hasil penjualan kacang dan bawang putih tersebut

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Kot.



untuk bermain judi online, terdakwa juga mengganti nomor handphone agar tidak bisa dihubungi oleh siapapun;

- Keesokan harinya pada pukul 04.30 WIB terdakwa pergi ke Kota Bogor dan kemudian sampai di Kota Bogor pada pukul 08.00 WIB dan beristirahat di warung makan yang berlokasi di Koleang, Jasinga sampai tanggal 28 Oktober 2023 dan terdakwa telah menghabiskan uang sebesar Rp. 13.000.000 (tiga belas juta rupiah) dari penjualan kacang dan bawang putih untuk bermain judi online;
- Bahwa atas perbuatan tersebut Saksi ROPIUDIN mengalami kerugian sebesar Rp. 150.000.000 (Seratus lima puluh juta rupiah), yang merupakan harga mobil Isuzu Traga Type Phr 54c BB warna Putih dengan nomor polisi BE 8660 RM serta uang hasil pengangkutan pepaya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa di persidangan menyatakan mengerti dengan maksud dan isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ropiudin bin alm. Sart, keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, 23 Oktober 2023 sekira pukul 03.00 WIB di rumah Saksi yang beralamatkan di Jl. Pekon Sumanda Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus telah terjadi penggelapan 1 (satu) unit Truk Isuzu Traga Type Phr 54c BB warna putih dengan Nomor Polisi BE 8660 RM bermuatan buah pepaya sebanyak 3200 Kg milik Saksi Firman Azali yang digadaikan kepada Saksi oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi bermula pada hari Senin, 23 Oktober sekiranya pukul 03.00 WIB Terdakwa yang merupakan seorang sopir yang bekerja kepada Saksi sudah kurang lebih 2 (dua) tahun dihubungi oleh Saksi, kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi di Jl. Pekon Sumanda Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus untuk mengantarkan buah pepaya sebanyak 3200 Kg dari rumah Saksi ke Cengkareng dengan mengendarai Truk Isuzu Traga Type Phr 54c BB warna putih dengan Nomor Polisi BE 8660 RM dan nantinya akan diberi upah untuk pengangkutan tersebut;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Kot.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa seharusnya kembali ke rumah Saksi pada tanggal 25 Oktober 2023 dengan membawa muatan balik;
- Bahwa pada hari Selasa 24 Oktober 2023 Terdakwa mengabarkan akan kembali dan membawa muatan balik berupa kacang dan bawang milik pengusaha dari Metro, dan tiba di rumah Saksi sekiranya pada hari Rabu, 25 Oktober 2023;
- Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 WIB, datang Saksi Cekong pemberi muatan kacang dan bawang ke rumah Saksi dan menanyakan kabar dari Terdakwa yang tidak kunjung tiba di Lampung, kemudian saudara Saksi mencoba menghubungi Terdakwa namun nomor *handphone* Terdakwa sudah tidak aktif, kemudian pada pukul 16.00 WIB Saksi mengabari Saksi Firman Azali bahwa Truk Isuzu Traga Type Phr 54c BB warna putih dengan Nomor Polisi BE 8660 RM dibawa oleh Terdakwa dan belum kunjung kembali;
- Bahwa Saksi kemudian menyebarkan informasi kehilangan kendaraan Truk Isuzu Traga Type Phr 54c BB warna putih dengan Nomor Polisi BE 8660 RM kepada rekan-rekan Saksi baik secara langsung maupun melalui media sosial;
- Bahwa karena tidak kunjung kembali, pada hari Jumat 27 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 WIB Saksi mendatangi Polsek Pugung untuk melaporkan peristiwa hilangnya mobil tersebut yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2023 sekiranya pukul 13.00 kerabat Saksi yang bernama Hasbuni yang tinggal di Kota Bogor mengabari Saksi dan memberikan informasi perkiraan keberadaan Terdakwa beserta Isuzu Traga Type Phr 54c BB warna putih dengan Nomor Polisi BE 8660 RM;
- Bahwa kemudian pada pukul 18.00 WIB Saksi bersama Saudara Pian, Masduki, Nopi dan Baijuri berangkat ke Kota Bogor untuk mencari keberadaan Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada 29 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 WIB berhasil mengamankan Terdakwa beserta Isuzu Traga Type Phr 54c BB warna putih dengan Nomor Polisi BE 8660 RM;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang merupakan harga Isuzu Traga Type Phr 54c BB

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Kot.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna putih dengan Nomor Polisi BE 8660 RM yang merupakan milik Saksi Firman Azali yang digadaikan kepada Saksi dan muatan buah pepaya sebanyak 3200 Kg;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Firman Azali binti Mukhtar Yasin, keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa penggelapan Isuzu Traga Type Phr 54c BB warna putih dengan Nomor Polisi BE 8660 RM beserta STNK yang dilakukan oleh Terdakwa setelah mengetahui dari Saksi Ropiudin pada tanggal 25 Oktober 2023;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bermula pada hari Senin, sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa yang merupakan seorang sopir yang bekerja kepada Saksi sudah kurang lebih 2 (dua) tahun dihubungi oleh Saksi, kemudian datang ke rumah Saksi di Jl. Pekon Sumanda Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus untuk mengantarkan buah pepaya sebanyak 3200 Kg dari rumah Saksi ke Cengkareng dengan mengendarai Truk Isuzu Traga Type Phr 54c BB warna putih dengan Nomor Polisi BE 8660 RM dan nantinya akan diberi upah untuk pengangkutan tersebut;
- Bahwa Saksi merupakan pemilik Isuzu Traga Type Phr 54c BB warna putih dengan Nomor Polisi BE 8660 RM yang dibawa oleh Terdakwa, Saksi menggadaikan kendaraan tersebut kepada Saksi Ropiudin alias Opick pada tanggal 16 Agustus 2023 senilai Rp53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi selaku pemilik mobil mempunyai bukti kepemilikan berupa BPKB kendaraan Isuzu Traga Type Phr 54c BB warna putih dengan Nomor Polisi BE 8660 RM;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Absori alias Aab bin Ali, keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa yang merupakan teman dan tetangga sejak Saksi kecil;
- Bahwa Terdakwa merupakan seorang sopir yang bekerja kepada Saksi Ropiudin alias Opick;



- Bahwa Saksi mengetahui kronologis kejadian penggelapan 1 (satu) unit Truk Isuzu Traga Type Phr 54c BB warna putih dengan Nomor Polisi BE 8660 RM bermuatan buah papaya sebanyak 3200 Kg yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Senin 23 Oktober 2023 sekira pukul 03.00 WIB, dikarenakan pada saat itu Saksi merupakan sopir yang mengangkut buah papaya yang akan dibawa oleh Terdakwa ke Cengkareng;
- Bahwa Saksi merupakan orang yang mengangkut buah papaya ke rumah Saksi Ropiudin alias Opick dari Pesisir Barat, kemudian menyerahkan angkutan tersebut di rumah Saksi Ropiudin alias Opick di Jl. Pekon Sumanda Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus kepada Terdakwa untuk selanjutnya dibawa oleh Terdakwa ke Cengkareng menggunakan Isuzu Traga Type Phr 54c BB warna putih dengan Nomor Polisi BE 8660 RM;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Johani alias Cekong bin Sarmada, keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2011 dimana Terdakwa bekerja sebagai sopir;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Ropiudin alias Opick yang mempunyai jasa ekspedisi dan Saksi sering memberi muatan kepada Saksi Ropiudin alias Opick;
- Bahwa pada hari Senin, 23 Oktober 2023 Saksi telah memberikan muatan balik dari Dadap Jakarta Barat berupa 1 (satu) ton bawang putih senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari senin 23 Oktober 2023 Terdakwa meminta muatan balik dari Jakarta menuju Lampung, kemudian Saksi memberikan muatan berupa bawang putih sejumlah 1 (satu) ton dari Dadap Jakarta Barat menuju Kota Metro tepatnya di lapak Saudara Heri;
- Bahwa pada hari Selasa 24 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa mengabari Saksi bahwa telah mengambil muatan dan akan segera membawa muatan ke tujuan di Kota Metro;
- Bahwa pada pukul 23.00 WIB Saksi mencoba untuk menghubungi Terdakwa dengan maksud menanyakan kabar, namun nomor Terdakwa sudah tidak aktif;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Kot.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Rabu 25 Oktober 2023 Saksi menghubungi Saksi Ropiudin alias Opick untuk menanyakan kabar Terdakwa yang tidak kunjung tiba di tujuan;
- Bahwa kemudian Saksi Ropiudin alias Opick juga mencoba menghubungi Terdakwa namun nomor *handphone* Terdakwa sudah tidak aktif;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan 1 (satu) unit mobil truk Isuzu Traga Type Phr 54c BB warna putih dengan Nomor Polisi BE 8660 RM beserta STNK kendaraan tersebut milik Saksi Ropiudin alias Opick;
- Bahwa Terdakwa merupakan seorang sopir yang bekerja kepada Saksi Ropiudin alias Opick;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara pada pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa yang merupakan seorang supir truk berangkat dari rumah Terdakwa menuju rumah Saksi Ropiudin yang beralamatkan di Dusun Sindang Jaya Pekon Sumanda Kec. Pugung Kab. Tanggamus, kemudian sesampainya Terdakwa di rumah Saksi Ropiudin pada pukul 02.45 WIB Terdakwa diperintahkan oleh Saksi Ropiudin untuk membawa Truk Isuzu Traga Type Phr 54c BB warna putih dengan Nomor Polisi BE 8660 RM bermuatan buah papaya sejumlah 3200 Kg dari Rumah Saksi Ropiudin ke Gudang buah yang berlokasi di Cengkareng, Jakarta Barat;
- Bahwa pada pukul 03.00 WIB setelah buah papaya selesai dimuat, Terdakwa berangkat membawa Truk Isuzu Traga Type Phr 54c BB warna putih dengan Nomor Polisi BE 8660 RM bermuatan buah papaya sejumlah 3200 Kg seorang diri menuju Cengkareng, Jakarta Barat dan diberi uang jalan sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pagi hari sekira pukul 09.15 WIB sesampainya di Gudang Buah yang berlokasi di Cengkareng Jakarta Barat, Terdakwa kemudian membakar muatan dan mendapatkan uang sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta rupiah) sebagai biaya pengiriman;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Kot.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023 pukul 15.10 WIB setelah Terdakwa mendapatkan telepon dari Saksi Johani alias Cekong lalu Terdakwa menuju Batu Ceper Jakarta Pusat untuk membawa muatan balik berupa kacang dan bawang putih menuju Kota Metro, lalu sekitar pukul 17.10 WIB setelah selesai memuat kacang dan bawang putih tersebut Terdakwa berangkat menuju Kota Bandar Lampung;
- Bahwa sekira pukul 20.00 WIB saat Terdakwa berada di Daerah Ciujung, Serang Banten Terdakwa memberhentikan Truk yang sedang Terdakwa kendaraikan dan menjual muatan kacang dan bawang putih yang sedang Terdakwa bawa dikarenakan uang yang Terdakwa pegang hanya tersisa Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setelah uang digunakan Terdakwa untuk bermain judi slot;
- Bahwa kemudian Terdakwa menjual seluruh muatan kacang dan bawang putih yang sedang dibawa oleh Terdakwa kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal di pinggir jalan di Daerah Ciujung, Serang Banten seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa kemudian menuju ke alun-alun Rangkasbitung dan menggunakan uang tersebut untuk bermain judi, Terdakwa juga mengganti nomor handphone agar tidak bisa dihubungi oleh siapapun;
- Bahwa kemudian pada pukul 04.30 WIB Terdakwa pergi ke Kota Bogor dan sampai di Kota Bogor pada pukul 08.00 WIB dan beristirahat di warung makan;
- Bahwa kemudian sampai pada tanggal 28 Oktober sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa masih beristirahat di warung yang berada di Kota Bogor tersebut, dan Terdakwa masih bermain judi hingga mengalami kekalahan sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu, tanggal 28 Oktober 2023 Terdakwa diamankan oleh Saksi Ropiudin alias Opick berserta rekan-rekannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah BPKB mobil merek Isuzu Traga, Type Phr 54c bb, jenis Pick UP Tahun 2022, warna putih dengan Nomor Polisi BE 8660 RM

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Kot.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Rangka MHCPHR54CLJ416262 Nomor Mesin E416262;

2. 1 (satu) buah kwitansi gadai mobil merek Isuzu Traga, Type Phr 54c bb, jenis Pick UP Tahun 2022, warna putih dengan Nomor Polisi BE 8660 RM dengan Nomor Rangka MHCPHR54CLJ416262 Nomor Mesin E416262;
3. 1 (satu) unit mobil merek Isuzu Traga, Type Phr 54c bb, jenis Pick UP Tahun 2022, warna putih dengan Nomor Polisi BE 8660 RM dengan Nomor Rangka MHCPHR54CLJ416262 Nomor Mesin E416262;
4. 1 (satu) buah kunci kontak mobil merek Isuzu Traga, Type Phr 54c bb, jenis Pick UP Tahun 2022, warna putih dengan Nomor Polisi BE 8660 RM dengan Nomor Rangka MHCPHR54CLJ416262 Nomor Mesin E416262;
5. 1 (satu) lembar STNK mobil merek Isuzu Traga, Type Phr 54c bb, jenis Pick UP Tahun 2022, warna putih dengan Nomor Polisi BE 8660 RM dengan Nomor Rangka MHCPHR54CLJ416262 Nomor Mesin E416262;
6. 1 (satu) unit *handphone* merk VIVO warna biru bercasing karet warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan 1 (satu) unit mobil truk Isuzu Traga Type Phr 54c BB warna putih dengan Nomor Polisi BE 8660 RM beserta STNK kendaraan tersebut milik Saksi Ropiudin alias Opick;
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Ropiudin alias Opick mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang merupakan harga Isuzu Traga Type Phr 54c BB warna putih dengan Nomor Polisi BE 8660 RM yang merupakan milik Saksi Firman Azali yang digadaikan kepada Saksi dan muatan buah papaya sebanyak 3200 Kg;
3. Bahwa Terdakwa merupakan seorang sopir yang bekerja kepada Saksi Ropiudin alias Opick dan menerima upah dari Saksi Ropiudin alias Opick;
4. Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara pada pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa yang merupakan seorang supir truk berangkat dari rumah Terdakwa

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Kot.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menuju rumah Saksi Ropiudin yang beralamatkan di Dusun Sindang Jaya Pekon Sumanda Kec. Pugung Kab. Tanggamus, kemudian sesampainya Terdakwa di rumah Saksi Ropiudin pada pukul 02.45 WIB Terdakwa diperintahkan oleh Saksi Ropiudin untuk membawa Truk Isuzu Traga Type Phr 54c BB warna putih dengan Nomor Polisi BE 8660 RM bermuatan buah papaya sejumlah 3200 Kg dari Rumah Saksi Ropiudin ke Gudang buah yang berlokasi di Cengkareng, Jakarta Barat;

5. Bahwa pada pukul 03.00 WIB setelah buah papaya selesai dimuat, Terdakwa berangkat membawa Truk Isuzu Traga Type Phr 54c BB warna putih dengan Nomor Polisi BE 8660 RM bermuatan buah papaya sejumlah 3200 Kg seorang diri menuju Cengkareng, Jakarta Barat dan diberi uang jalan sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
6. Bahwa kemudian pagi hari sekira pukul 09.15 WIB sesampainya di Gudang Buah yang berlokasi di Cengkareng Jakarta Barat, Terdakwa kemudian membakar muatan dan mendapatkan uang sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta rupiah) sebagai biaya pengiriman;
7. Bahwa kemudian pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023 pukul 15.10 WIB setelah Terdakwa mendapatkan telepon dari Saksi Johani alias Cekong lalu Terdakwa menuju Batu Ceper Jakarta Pusat untuk membawa muatan balik berupa kacang dan bawang putih menuju Kota Metro, lalu sekitar pukul 17.10 WIB setelah selesai memuat kacang dan bawang putih tersebut Terdakwa berangkat menuju Kota Bandar Lampung;
8. Bahwa sekira pukul 20.00 WIB saat Terdakwa berada di Daerah Ciujung, Serang Banten Terdakwa memberhentikan Truk yang sedang Terdakwa kendari dan menjual muatan kacang dan bawang putih yang sedang Terdakwa bawa dikarenakan uang yang Terdakwa pegang hanya tersisa Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setelah uang digunakan Terdakwa untuk bermain judi slot;
9. Bahwa kemudian Terdakwa menjual seluruh muatan kacang dan bawang putih yang sedang dibawa oleh Terdakwa kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal di pinggir jalan di Daerah Ciujung, Serang Banten seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
10. Bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa kemudian menuju ke alun-alun



Rangkasbitung dan menggunakan uang tersebut untuk bermain judi, Terdakwa juga mengganti nomor handphone agar tidak bisa dihubungi oleh siapapun;

11. Bahwa kemudian pada pukul 04.30 WIB Terdakwa pergi ke Kota Bogor dan sampai di Kota Bogor pada pukul 08.00 WIB dan beristirahat di warung makan;

12. Bahwa kemudian sampai pada tanggal 28 Oktober sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa masih beristirahat di warung yang berada di Kota Bogor tersebut, dan Terdakwa masih bermain judi hingga mengalami kekalahan sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

- Primair : Pasal 374 ayat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Subsidair : Pasal 372 ayat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dalam bentuk Subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair, apabila dakwaan Primair terbukti maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan yang lainnya, namun apabila dakwaan Primair tidak terbukti, barulah Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikenakan dakwaan Subsidairitas Primair perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 ayat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang di dalamnya terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mata pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad. 1 Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa kata “*barang siapa*” di sini bukanlah merupakan unsur delik melainkan unsur pasal yang menunjuk pada setiap orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan sesuatu tindak pidana yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelakunya dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum;

Menimbang, bahwa di muka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan Terdakwa Nur Hasan alias Acong bin Karnadi (alm) berikut dengan segala identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan yang telah dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa tersebut sebagai dirinya sendiri, dengan demikian terbukti bahwa tidak ada kesalahan tentang orang atau *eror in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*barang siapa*” yang diarahkan kepada Terdakwa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa pengertian “*Memiliki*” adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu; Pemilikan itu pada umumnya terdiri atas setiap perbuatan yang menghapuskan kesempatan untuk memperoleh kembali barang itu oleh pemilik yang sebenarnya dengan cara-cara seperti menghabiskan atau memindah tangankan barang itu, seperti memakan, memakai, menjual, menghadiahkan, menukar, dan sebagainya; Juga dalam hal-hal yang masih dimungkinkan memperoleh kembali barang itu seperti pinjam-meminjam, menjual dengan hak membeli kembali, bahkan menolak pengembalian atau menahan barang itu dengan menyembunyikan atau mengingkari penerimaan barang itu;

Menimbang, bahwa maksud dari “*Barang sesuatu*” adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak), dan bukan barang yang tidak bergerak (*onroerend goed*), tetapi yang dapat bergerak (*roerend goed*), karena dalam pencurian barang itu harus dapat dipindahkan.



Selain itu, benda tersebut memiliki nilai ekonomis bagi penguasa atau pemilik benda tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap frase “*Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain*” dalam unsur ini dihubungkan dengan kata “*atau*” sehingga memiliki sifat alternatif, artinya dengan terpenuhinya salah satu unsur maka unsur ini dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “*Seluruhnya atau sebagian milik orang lain*” ini adalah barang/objek yang diambil oleh pelaku sebagaimana unsur kedua tersebut di atas adalah kepunyaan orang lain, baik kepunyaan orang lain tersebut meliputi seluruhnya atau sebagian;

Menimbang, bahwa “*Dengan maksud*” haruslah dimaknai sama dengan pengertian sengaja dalam arti sempit atau *opzet als oogmerk*. Dengan demikian “*Dengan maksud*” dalam unsur ini memiliki pengertian bahwa seseorang harus memiliki maksud untuk menguasai suatu barang yang dicurinya bagi dirinya sendiri untuk dimilikinya, dan orang tersebut harus mengetahui bahwa barang yang akan diambilnya tersebut bukanlah milik orang tersebut melainkan milik orang lain, serta orang tersebut juga mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah melawan hukum atau orang tersebut tidak berhak untuk berbuat demikian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini maka diketahui bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan 1 (satu) unit mobil truk Isuzu Traga Type Phr 54c BB warna putih dengan Nomor Polisi BE 8660 RM beserta STNK kendaraan tersebut milik Saksi Ropiudin alias Opick;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Ropiudin alias Opick mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang merupakan harga Isuzu Traga Type Phr 54c BB warna putih dengan Nomor Polisi BE 8660 RM yang merupakan milik Saksi Firman Azali yang digadaikan kepada Saksi dan muatan buah papaya sebanyak 3200 Kg;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara pada pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa yang merupakan seorang supir truk berangkat dari rumah Terdakwa menuju rumah Saksi Ropiudin yang beralamatkan di Dusun Sindang Jaya Pekon Sumanda Kec. Pugung Kab. Tanggamus, kemudian sesampainya Terdakwa di rumah Saksi Ropiudin pada pukul 02.45 WIB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diperintahkan oleh Saksi Ropiudin untuk membawa Truk Isuzu Traga Type Phr 54c BB warna putih dengan Nomor Polisi BE 8660 RM bermuatan buah papaya sejumlah 3200 Kg dari Rumah Saksi Ropiudin ke Gudang buah yang berlokasi di Cengkareng, Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa pada pukul 03.00 WIB setelah buah papaya selesai dimuat, Terdakwa berangkat membawa Truk Isuzu Traga Type Phr 54c BB warna putih dengan Nomor Polisi BE 8660 RM bermuatan buah papaya sejumlah 3200 Kg seorang diri menuju Cengkareng, Jakarta Barat dan diberi uang jalan sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian pagi hari sekira pukul 09.15 WIB sesampainya di Gudang Buah yang berlokasi di Cengkareng Jakarta Barat, Terdakwa kemudian membakar muatan dan mendapatkan uang sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta rupiah) sebagai biaya pengiriman;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023 pukul 15.10 WIB setelah Terdakwa mendapatkan telepon dari Saksi Johani alias Cekong lalu Terdakwa menuju Batu Ceper Jakarta Pusat untuk membawa muatan balik berupa kacang dan bawang putih menuju Kota Metro, lalu sekitar pukul 17.10 WIB setelah selesai memuat kacang dan bawang putih tersebut Terdakwa berangkat menuju Kota Bandar Lampung;

Menimbang, bahwa sekira pukul 20.00 WIB saat Terdakwa berada di Daerah Ciujung, Serang Banten Terdakwa memberhentikan Truk yang sedang Terdakwa kendarai dan menjual muatan kacang dan bawang putih yang sedang Terdakwa bawa dikarenakan uang yang Terdakwa pegang hanya tersisa Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setelah uang digunakan Terdakwa untuk bermain judi slot;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menjual seluruh muatan kacang dan bawang putih yang sedang dibawa oleh Terdakwa kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal di pinggir jalan di Daerah Ciujung, Serang Banten seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa kemudian menuju ke alun-alun Rangkasbitung dan menggunakan uang tersebut untuk bermain judi, Terdakwa juga mengganti nomor handphone agar tidak bisa dihubungi oleh siapapun;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Kot.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kemudian pada pukul 04.30 WIB Terdakwa pergi ke Kota Bogor dan sampai di Kota Bogor pada pukul 08.00 WIB dan beristirahat di warung makan;

Menimbang, bahwa kemudian sampai pada tanggal 28 Oktober sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa masih beristirahat di warung yang berada di Kota Bogor tersebut, dan Terdakwa masih bermain judi hingga mengalami kekalahan sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur ke-2 (kedua) ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur "Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mata pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu";

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal" menyatakan bahwa Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sering disebut sebagai penggelapan dengan pemberatan yang mana pemberatannya terletak pada:

- Terdakwa disertai menyimpan barang yang digelapkan itu karena adanya hubungan pekerjaan (*persoonlijke dienstbetrekking*), misalnya hubungan antara majikan dan buruh;
- Terdakwa menyimpan barang itu karena jabatannya (*beroep*), misalnya tukang binatu menggelapkan pakaian yang dicucikannya;
- Karena mendapat upah uang, misalnya pekerja stasiun membawakan barang penumpang dengan upah uang dan barang tersebut digelapkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini maka diketahui bahwa Terdakwa merupakan seorang sopir yang bekerja kepada Saksi Ropiudin alias Opick dan menerima upah dari Saksi Ropiudin alias Opick, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur ke-3 (ketiga) ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 474 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan ditambah dengan adanya keyakinan Majelis Hakim maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair



Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa terdapat alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf merupakan alasan yang bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana, dimana alasan pemaaf ini telah diatur sebagaimana dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang menunjukkan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal ini, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pembenar merupakan alasan yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta atau hal-hal yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dimaksud ketentuan pasal-pasal tersebut, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan secara yuridis tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk menghukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga memiliki nilai yang bersifat edukatif, yaitu sebagai instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya dimasa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan juga



merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana tersebut nantinya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana haruslah didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga nantinya diharapkan akan tercapainya aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sedangkan kepada diri Terdakwa akan dijatuhi pidana yang lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

1. 1 (satu) buah BPKB mobil merek Isuzu Traga, Type Phr 54c bb, jenis Pick UP Tahun 2022, warna putih dengan Nomor Polisi BE 8660 RM dengan Nomor Rangka MHCPHR54CLJ416262 Nomor Mesin E416262;
2. 1 (satu) buah kwitansi gadai mobil merek Isuzu Traga, Type Phr 54c bb, jenis Pick UP Tahun 2022, warna putih dengan Nomor Polisi BE 8660 RM dengan Nomor Rangka MHCPHR54CLJ416262 Nomor Mesin E416262;
3. 1 (satu) unit mobil merek Isuzu Traga, Type Phr 54c bb, jenis Pick UP Tahun 2022, warna putih dengan Nomor Polisi BE 8660 RM dengan Nomor Rangka MHCPHR54CLJ416262 Nomor Mesin E416262;
4. 1 (satu) buah kunci kontak mobil merek Isuzu Traga, Type Phr 54c bb, jenis Pick UP Tahun 2022, warna putih dengan Nomor Polisi BE 8660 RM dengan Nomor Rangka MHCPHR54CLJ416262 Nomor Mesin E416262;
5. 1 (satu) lembar STNK mobil merek Isuzu Traga, Type Phr 54c bb, jenis Pick UP Tahun 2022, warna putih dengan Nomor Polisi BE 8660 RM dengan Nomor Rangka MHCPHR54CLJ416262 Nomor Mesin E416262;



6. 1 (satu) unit *handphone* merk VIVO warna biru bercasing karet warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti poin 1 sampai dengan poin 5 merupakan milik Saksi Ropiudin alias Opick, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti poin 6 merupakan milik Nur Hasan alias Acong bin Karnadi (alm), maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan Terdakwa:

- Motivasi terdakwa melakukan tindak pidana (untuk bermain judi online);
- Kerugian materiil yang diderita Saksi yang sangat besar;

Keadaan yang meringankan Terdakwa:

- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nur Hasan alias Acong bin Karnadi (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan penggelapan dalam pekerjaan" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nur Hasan alias Acong bin Karnadi (alm) tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB mobil merek Isuzu Traga, Type Phr 54c bb, jenis Pick UP Tahun 2022, warna putih dengan Nomor Polisi BE 8660 RM dengan Nomor Rangka MHCPHR54CLJ416262 Nomor Mesin E416262;
 - 1 (satu) buah kwitansi gadai mobil merek Isuzu Traga, Type Phr 54c bb, jenis Pick UP Tahun 2022, warna putih dengan Nomor Polisi BE 8660 RM dengan Nomor Rangka MHCPHR54CLJ416262 Nomor Mesin E416262;
 - 1 (satu) unit mobil merek Isuzu Traga, Type Phr 54c bb, jenis Pick UP Tahun 2022, warna putih dengan Nomor Polisi BE 8660 RM dengan Nomor Rangka MHCPHR54CLJ416262 Nomor Mesin E416262;
 - 1 (satu) buah kunci kontak mobil merek Isuzu Traga, Type Phr 54c bb, jenis Pick UP Tahun 2022, warna putih dengan Nomor Polisi BE 8660 RM dengan Nomor Rangka MHCPHR54CLJ416262 Nomor Mesin E416262;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil merek Isuzu Traga, Type Phr 54c bb, jenis Pick UP Tahun 2022, warna putih dengan Nomor Polisi BE 8660 RM dengan Nomor Rangka MHCPHR54CLJ416262 Nomor Mesin E416262;Dikembalikan kepada Saksi Ropiudin alias Opick;
- Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *handphone* merk VIVO warna biru bercasing karet warna hitam;Dikembalikan kepada Terdakwa Nur Hasan alias Acong bin Karnadi (alm);
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024, oleh kami Eva Susiana, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Murdian, S.H., M.H. dan Anggraini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh M. Syarif Hidayatullah, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kota

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Kot.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agung, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Tanggamus dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Murdian, S.H., M.H.

Eva Susiana, S.H., M.H.

Anggraini, S.H.

Panitera Pengganti,

M. Syarif Hidayatullah, S.H., M.H.